



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

## DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TELP.FAX : (021) 5523260

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 421.2.420.2/1461/Dispendik

#### TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI SESUAI DENGAN NAMA

PEMEKARAN DESA DAN KECAMATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

#### Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jayanti Nomor :425.11/420.138/79/CDK Tanggal 17 Juli 2002 tentang Usulan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Nama Desa.

#### Menimbang :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar perlu untuk menata terhadap komponen tersebut dengan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Pemekaran Nama Desa.
- Bahwa Nama-nama Sekolah Dasar sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi kriteria Sekolah Dasar yang diusulkan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Pemekaran Nama Desa.
- Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka tercapainya kelancaran proses belajar mengajar dan tertib administrasi serta penataan keadaan Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Pemekaran Desa.

#### Mengingat :

- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Undang-undang No. 23 tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Banten.
- Perda 11 Tahun 2000 tentang Perangkat Daerah ( SOTK ) Kabupaten Tangerang.
- SK Bupati No. 32 tahun 2000 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

- PERTAMA** : Merubah Nama **Sekolah Dasar Negeri Kukulu** Desa Dangdeur Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang.  
**Menjadi** Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan **SEKOLAH DASAR NEGERI DANGDEUR I DESA DANGDEUR KECAMATAN JAYANTI KABUPATEN TANGERANG.**
- KEDUA** : Tercatat Nama – nama Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas dari daftar Sekolah Dasar pada Desa Dangdeur Kecamatan Jayanti.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.



Salinan SK ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA SUB DINAS KURIKULUM  
PRASEKOLAH SD/MI

**Drs.H.R.E.SAMLAWI,MM,MSi**

Pembina

NIP. 130 413 257

#### **TEMBUSAN :**

- Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
- Yth. Gubernur Propinsi Banten
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- Yth. Bupati Tangerang
- Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **Jayanti**
- Yth. Kepala Desa Yang bersangkutan
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : TANGERANG  
PADA TANGGAL : 01 Agustus 2003  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
T A N G E R A N G

ttd

**Dra.Hj.NANI RISJANI,MM**

Pembina Tk. I

NIP. 010 072 800